

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
 PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK.**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan (“**Pemegang Saham**”) bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“**Rapat**”) pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Mei 2021  
 Waktu : 09.12 WIB – 09.47 WIB  
 Tempat : Ruang Meeting Taman Sampoerna, One Pacific Place, Lantai 18, Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta - 12190  
 Kehadiran : Luthfi Mardiansyah, selaku Komisaris Independen.  
 The Ivan Cahyadi, selaku Direktur.

Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Manajemen Risiko serta Audit Internal Perseroan yang berhalangan hadir sehubungan dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat mengingat masih berlangsungnya pandemi COVID-19, namun turut berpartisipasi dalam Rapat melalui *video conference* adalah sebagai berikut:

| Dewan Komisaris          |                       | Direksi           |                        |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| Presiden Komisaris       | : John Gledhill       | Presiden Direktur | : Mindaugas Trumpaitis |
| Wakil Presiden Komisaris | : Paul Norman Janelle | Direktur          | : Sharmen Karthigasu   |
| Komisaris Independen     | : Justin Guy Mayall   | Direktur          | : The Ivan Cahyadi     |
| Komisaris Independen     | : Luthfi Mardiansyah  | Direktur          | : Francisca Rahardja   |
|                          |                       | Direktur          | : Elvira Lianita       |

| Komite Audit |                       | Komite Nominasi dan Remunerasi |                            |
|--------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Ketua        | : Luthfi Mardiansyah  | Ketua                          | : Luthfi Mardiansyah       |
| Anggota      | : Paul Norman Janelle | Anggota                        | : Niken Kristiawan Rachmad |
|              | : Eulis Eliyani       |                                | : Cicilia Tri Sulistyawati |

| Komite Pemantau Manajemen Risiko |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Ketua                            | : Justin Guy Mayall   |
| Anggota                          | : Paul Norman Janelle |
|                                  | : Rudianto Wiharso    |
|                                  | : Andrianto Pradono   |

| Audit Internal   |
|------------------|
| Rudianto Wiharso |

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham:

Dalam Rapat telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 108.977.687.168 saham atau sebesar 93,689 % dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Rapat dipimpin oleh Luthfi Mardiansyah, Komisaris Independen Perseroan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Sirkular Keputusan Dewan Komisaris pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 24 Mei 2021.

**I. MATA ACARA RAPAT**

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020.
2. Persetujuan Penggunaan Saldo Laba Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020.
3. Persetujuan Penetapan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021.
4. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
5. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

## II. KEPUTUSAN

### MATA ACARA PERTAMA RAPAT

|                                     |  |  |   |
|-------------------------------------|--|--|---|
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya | Tidak ada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan |  |   |
| Hasil Pemungutan Suara              | Setuju   | Abstain  | Tidak Setuju                                    |
|                                     | 108.964.921.793 saham<br>atau 99,988% dari yang hadir  | 7.600 saham<br>atau 0,0000006973%<br>dari yang hadir | 12.757.775 saham<br>atau 0,012% dari yang hadir |

#### **Keputusan:**

Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Independen yang bersertifikat dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member of PricewaterhouseCoopers network of firms*), serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted and discharged*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam Tahun Buku 2020.

### MATA ACARA KEDUA RAPAT

|                                     |  |  |   |
|-------------------------------------|--|--|---|
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya | Tidak ada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan |  |   |
| Hasil Pemungutan Suara              | Setuju   | Abstain  | Tidak Setuju                                    |
|                                     | 108.964.921.793 saham<br>atau 99,988% dari yang hadir  | 7.600 saham<br>atau 0,0000006973%<br>dari yang hadir | 13.480.175 saham<br>atau 0,012% dari yang hadir |

#### **Keputusan:**

- Menyetujui untuk membagikan sejumlah Rp8.467.955.998.320 (delapan triliun empat ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh dua Rupiah) atau Rp72,8 (tujuh puluh dua koma delapan Rupiah) per saham dari laba ditahan Perseroan Tahun Buku 2020 kepada Pemegang Saham Perseroan sebagai Dividen Tunai dengan jadwal sebagai berikut:

| Kegiatan  | Tanggal                     |
|---|-----------------------------|
| Pengumuman Hasil Rapat di Surat Kabar dan di situs Bursa Efek Indonesia   | 28 Mei 2021                 |
| Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>Pasar Regular dan Pasar Negosiasi</li><li>Pasar Tunai</li></ul> | 7 Juni 2021<br>9 Juni 2021  |
| Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex-Dividend</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>Pasar Regular dan Pasar Negosiasi</li><li>Pasar Tunai</li></ul>   | 8 Juni 2021<br>10 Juni 2021 |
| Tanggal Daftar Pemegang Saham Yang Berhak atas (Recording Date)   | 9 Juni 2021                 |
| Tanggal Pembayaran Dividen Tunai  | 18 Juni 2021                |

- Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk mengambil segala tindakan dan/atau keputusan yang diperlukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka pelaksanaan pembagian Dividen Tunai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

Ketentuan tentang pembayaran Dividen Tunai adalah sebagai berikut:

- Pemegang Saham yang berhak atas pembayaran Dividen Tunai adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, pukul 16:00 WIB. Pembayaran Dividen Tunai dilakukan melalui transfer bank.
- Pembayaran Dividen Tunai:
  - Bagi Pemegang Saham yang berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham yang berhak yang telah memberitahukan nama Bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham yang berhak kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra ("BAE"), beralamat di Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta Selatan, telepon +62 21 252 5666, fax. +62 21 252 5028 paling lambat tanggal 9 Juni 2021, pukul 16:00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau Paspor sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermaterai Rp10.000.

- b. Bagi Pemegang Saham yang berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham yang berhak akan menerima pembayaran dari pemegang rekening KSEI yang bersangkutan.
3. Dividen Tunai yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karenanya, para Pemegang Saham yang berhak diminta untuk memperhatikan hal hal sebagai berikut:
- a. Bagi Pemegang Saham yang berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta menyampaikan salinan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 9 Juni 2021, pukul 16.00 WIB
- Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Dibiidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka Dividen Tunai **tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPH)** untuk:
- i. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen Tunai tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
- Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPH) yang terutang atas Dividen Tunai wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tersebut.
- ii. Wajib Pajak Badan dalam negeri.
- Bagi Pemegang Saham yang berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya :
- i. dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, atau
- ii. tidak dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI (memegang saham dalam bentuk warkat).
- dan yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (**PPB3**), wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (**SKD**) kepada KSEI (untuk yang sahamnya dalam penitipan kolektif) atau BAE (untuk yang sahamnya tidak dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI atau memegang saham dalam bentuk warkat, paling lambat tanggal 9 Juni 2021 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud. Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pembagian Dividen Tunai akan didistribusikan oleh KSEI melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Konfirmasi hasil pendistribusian Dividen Tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi mengenai pembayaran Dividen Tunai dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif pada KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer langsung ke rekening Bank milik Pemegang Saham yang bersangkutan.

#### MATA ACARA KETIGA RAPAT

|                                     |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya | Tidak ada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan |  |  |
| Hasil Pemungutan Suara              | Setuju   | Abstain  | Tidak Setuju                                 |
|                                     | 108.977.679.168 saham<br>atau 99,999927% dari yang hadir                                     | 7.600 saham<br>atau 0,0000006973%<br>dari yang hadir | 400 saham<br>atau 0,0000004% dari yang hadir |

#### Keputusan:

Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang bersertifikat dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member of the PricewaterhouseCoopers network of firms*), untuk memeriksa/melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.

#### MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

|                                     |  |                                   |   |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya | Tidak ada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan |                                   |   |
| Hasil Pemungutan Suara              | Setuju   | Abstain                           | Tidak Setuju                                  |
|                                     | 108.976.956.768 saham<br>atau 99,9993% dari yang hadir                                       | 7.600 saham<br>atau 0,0000006973% | 722.800 saham<br>atau 0,0007% dari yang hadir |

|  |  |                 |  |
|--|--|-----------------|--|
|  |  | dari yang hadir |  |
|--|--|-----------------|--|

**Keputusan:**

- Menyetujui pengangkatan Ibu Dina Lombardi sebagai Direktur Perseroan yang akan menggantikan Bapak Guillaume Popiol, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 18 Mei 2020, yaitu pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025. Sehingga dengan demikian maka susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

**Direksi:**

|                   |   |                      |
|-------------------|---|----------------------|
| Presiden Direktur | : | Mindaugas Trumpaitis |
| Direktur          | : | The Ivan Cahyadi     |
| Direktur          | : | Elvira Lianita       |
| Direktur          | : | Francisca Rahardja   |
| Direktur          | : | Sharmen Karthigasu   |
| Direktur          | : | Dina Lombardi        |

- Selanjutnya kami mengusulkan agar Rapat menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notariil, dan melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut, termasuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut diterima oleh instansi yang berwenang.

**MATA ACARA KELIMA RAPAT**

|                                     |  |  |   |
|-------------------------------------|--|--|---|
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya | Tidak ada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan |  |   |
| Hasil Pemungutan Suara              | Setuju   | Abstain  | Tidak Setuju                                    |
|                                     | 108.961.998.368 saham<br>atau 99,986% dari yang hadir  | 7.600 saham<br>atau 0,0000006973%<br>dari yang hadir | 15.681.200 saham<br>atau 0,014% dari yang hadir |

**Keputusan:**

- Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana telah ditampilkan pada layar dan yang telah disediakan oleh Perseroan pada situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat, pada tanggal 5 Mei 2021;
- Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan;
- Menyetujui untuk menyatakan kembali data Perseroan mengenai susunan pemegang saham Perseroan; dan
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan perubahan/penyesuaian dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana mungkin disyaratkan sesuai dengan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini, menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu Pernyataan Keputusan Rapat di hadapan Notaris, memberi wewenang kepada Notaris untuk memohonkan persetujuan dan melaporkan/memberitahukan perubahan anggaran dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, dan memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengubah Anggaran Dasar sesuai petunjuk dan saran dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, serta pada umumnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk memberlakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dimaksud.

**Jakarta, 28 Mei 2021**  
**PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.**  
**Direksi**